



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 513 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 100.1.4.1/427/2024 Tanggal 27 September 2024 Perihal Lokasi kampanye rapat umum;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 365/PL.02.4-BA/1771/2/2024 Tentang tentang Kesepakatan Usulan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 Tanggal 1 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat

Umum Pasangan Calon Walikota dan Walikota Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024;

KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diuraikan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) a.n. Dr. Dani Hamdani, M.Pd dan Sukatno, M.Si, dilaksanakan pada Tanggal 23 November 2024;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) a.n. H. Ariyono Gumay S.STP, M.AP dan Harialyyanto Nurcahyo Ardhi, S.E, M.Sc dilaksanakan pada Tanggal 20 November 2024;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) a.n. H. Dedy Ermansyah, S.E dan Nuragiyanti Dewi Permatasari, M.Arch dilaksanakan pada Tanggal 17 November 2024;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) a.n. Benny Suharto dan Farizal dilaksanakan pada Tanggal 22 November 2024;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) a.n. Dr. Dedy Wahyudi, S.E.,M.M. dan Ronny Pebriyanto L Tobing, S.H. dilaksanakan pada Tanggal 12 November 2024;

KETIGA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah.

- KEEMPAT : Kampanye Rapat umum dilaksanakan di:
1. lapangan Bola Pesantren Pancasila Jl. Rinjani RT. 10 RW.03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
 2. lapangan Bola Kelurahan Padang Serai Jalan Semarak Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- KELIMA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 selama dalam masa Kampanye Rapat Umum.
- KEENAM : Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Bengkulu, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Bengkulu dan Bawaslu Kota Bengkulu mencakup informasi:
1. bentuk kegiatan;
 2. maksud dan tujuan;
 3. tempat dan waktu;
 4. nama pembicara dan tema materi;
 5. jumlah peserta yang diundang, jumlah kendaraan; dan
 6. penanggung jawab.
- KETUJUH : Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

NINA SRY USTINA

